BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik muamalah dalam Islam merupakan bagian integral dari sistem kehidupan yang menekankan prinsip keadilan (‘adl), transparansi (wuduh), dan kerelaan (taradhi) dalam setiap transaksi.[1] Muamalah mencakup seluruh aktivitas ekonomi dan sosial yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.[2] Dalam konteks ini, jual beli menjadi salah satu bentuk muamalah yang paling umum dan vital, termasuk dalam sektor pertanian dan komoditas strategis seperti kelapa sawit.

Islam memandang transaksi ekonomi bukan sekadar pertukaran barang dan jasa, tetapi sebagai bentuk ibadah sosial yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran.[3] Oleh karena itu, setiap akad jual beli harus memenuhi syarat dan rukun yang jelas, seperti kejelasan objek transaksi, harga, dan kesepakatan antar pihak.[4] Ketidakjelasan dalam salah satu unsur akad dapat menimbulkan gharar, yaitu ketidakpastian yang berpotensi merugikan salah satu pihak dan mengganggu keabsahan transaksi.[5]

Dalam fiqh muamalah, gharar dibagi menjadi dua kategori: gharar fahisy (besar) yang dilarang karena dapat membatalkan akad, dan gharar yasir (kecil)

---

[1] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Vol. 5 (Dar al-Fikr, 1989), hlm. 342.
[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. 2 (Dar al-Fikr, 1990), hlm. 27.
[3] Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Gema Insani, 2001), hlm. 45.
[4] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Syariah* (Rajawali Pers, 2017), hlm. 15.
[5] Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Vol. 4 (Maktabah al-Qahira, 1968), hlm. 213.

yang masih dapat ditoleransi selama tidak menimbulkan kerugian signifikan dan disertai dengan kerelaan antar pihak.[6] Konsep gharar yasir ini menjadi penting dalam praktik ekonomi modern, terutama dalam sektor pertanian yang secara alamiah mengandung unsur ketidakpastian, seperti fluktuasi hasil panen, kualitas produk, dan sistem penimbangan.[7]

Prinsip keadilan dan kerelaan dalam transaksi tersebut sejalan dengan perintah Al-Qur'an agar harta tidak diperoleh dengan cara batil, melainkan melalui perniagaan atas dasar suka sama suka.[8] Rasulullah SAW. juga melarang praktik jual beli yang mengandung ketidakjelasan dan penipuan, sehingga setiap transaksi harus dilakukan secara terang, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.[9]

Salah satu unsur penting dalam jual beli hasil pertanian adalah timbangan. Timbangan menjadi dasar untuk menentukan nilai pembayaran yang diterima penjual. Apabila hasil timbangan tidak jelas, alat timbang tidak akurat, atau potongan berat tidak dijelaskan, maka transaksi dapat menimbulkan ketidakadilan. Dalam jual beli Tandan Buah Segar (TBS) sawit, hal ini menjadi sangat penting karena hasil timbangan langsung menentukan pendapatan petani.

Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, atau proses, cara, perbuatan menimbang.[10] Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang dengan menggunakan alat

---

[6] Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i,* Vol. 5 (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1982), hlm. 134.

[7] N. Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi* (Kencana, 2009), hlm. 88.

[8] Al-Qur'an, QS. an-Nisa [4]: 29.

[9] Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Buyu'; Muslim ibn al-Hajjaj, Shahih Muslim, Kitab al-Buyu', tentang larangan jual beli gharar.

[10] Apriani, A., & Amran, A. (2023). Timbangan/takaran dalam perspektif hukum ekonomi Syari'ah. *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, *4*(1), 30-45.

timbang. Dalam perspektif Islam, perintah menegakkan timbangan secara adil ditegaskan dalam QS. ar-Rahman ayat 9.[11]

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Kabupaten Paser, yang terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Timur, merupakan salah satu daerah yang memiliki aktivitas perkebunan sawit dan transaksi TBS antara petani, pengepul/RAM, dan pabrik kelapa sawit.[12]

Dalam praktik perdagangan TBS, tidak semua petani menjual hasil panennya langsung ke pabrik. Sebagian petani menjual kepada pengepul karena alasan jarak, kebutuhan uang cepat, keterbatasan kendaraan, volume panen yang tidak besar, serta kebiasaan transaksi yang sudah berlangsung lama. Kondisi ini membuat pengepul memiliki peran besar dalam proses penimbangan, penentuan potongan berat, penetapan harga, dan pembayaran kepada petani.[13]

Di tengah potensi ekonomi tersebut, persoalan yang muncul bukan hanya mengenai harga TBS, tetapi juga mengenai kejelasan proses penimbangan. Berdasarkan gejala awal penelitian, terdapat keluhan petani mengenai ketidakjelasan hasil timbangan, dasar potongan berat, harga beli, dan rincian pembayaran. Petani sering kali hanya menerima hasil akhir tanpa memperoleh

---

[11] Al-Qur'an, QS. ar-Rahman [55]: 9.

[12] Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, Kabupaten Paser Dalam Angka 2025 (Paser: BPS Kabupaten Paser, 2025).

[13] Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, 'Kaltim Tetapkan Harga TBS Kelapa Sawit,' diakses 10 Mei 2026, https://disbun.kaltimprov.go.id/artikel/kaltim-tetapkan-harga-tbs-kelapa-sawit.

penjelasan lengkap mengenai berat kotor, potongan, berat bersih, harga per kilogram, dan total pembayaran.[14]

Potongan berat atau rafaksi sebenarnya tidak selalu salah. Dalam perdagangan TBS, potongan dapat dibenarkan apabila didasarkan pada kondisi objektif buah, seperti buah mentah, buah busuk, tangkai panjang, kotoran, atau kadar air. Namun, potongan tersebut harus dijelaskan kepada petani, dilakukan dengan ukuran yang jelas, dan disepakati oleh para pihak. Potongan menjadi masalah apabila dilakukan sepihak, tidak transparan, dan tidak dicantumkan secara jelas dalam bukti transaksi.[15]

Selain masalah potongan berat, alat timbang juga menjadi persoalan penting. Dalam hukum positif, alat ukur, alat takar, dan alat timbang yang digunakan dalam perdagangan harus memenuhi ketentuan metrologi legal. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal menegaskan pentingnya kebenaran alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dalam kegiatan perdagangan.[16] Ketentuan teknis mengenai tera dan tera ulang kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024.[17]

Dengan demikian, timbangan yang digunakan dalam transaksi TBS seharusnya memiliki kepastian status tera atau tera ulang agar hasil penimbangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika alat timbang tidak jelas status

---

[14] Wawancara pendahuluan dengan petani sawit dan pengepul/RAM sawit di Kabupaten Paser, 2026.

[15] Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra.

[16] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

[17] Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal.

tera ulangnya, hasil timbangan dapat diragukan dan berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi petani.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, ketidakjelasan berat, harga, dasar potongan, dan rincian pembayaran dapat melemahkan unsur kerelaan dalam akad jual beli. Kerelaan tidak cukup hanya dilihat dari hadirnya petani dalam transaksi, tetapi juga harus dilihat dari terpenuhinya informasi yang jelas dan seimbang antara penjual dan pembeli. Karena itu, praktik penimbangan TBS perlu dikaji melalui prinsip keadilan, kejujuran, amanah, transparansi, dan larangan gharar serta tadlis.[18]

Masalah penimbangan TBS sawit tidak hanya menyangkut hubungan ekonomi antara petani dan pengepul, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap petani. Petani berada pada posisi yang lebih lemah karena biasanya tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi harga, alat timbang, standar potongan, dan jalur penjualan ke pabrik. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum untuk melihat apakah praktik penimbangan yang terjadi sudah memberikan keadilan dan kepastian bagi petani.

Penelitian sebelumnya telah membahas praktik jual beli sawit, sistem penimbangan sepihak, dan persoalan keadilan dalam transaksi kelapa sawit. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan praktik penimbangan TBS di tingkat pengepul dengan hukum ekonomi syariah, metrologi legal, dan

[18] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

perlindungan petani masih perlu diperdalam, terutama dalam konteks Kabupaten Paser.[19]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji praktik penimbangan TBS sawit oleh pengepul di Kabupaten Paser. Penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana praktik penimbangan dilakukan, bagaimana perilaku hukum pengepul dalam proses penimbangan, serta bagaimana praktik tersebut dianalisis berdasarkan hukum ekonomi syariah dan ketentuan metrologi legal.

Dengan penataan tersebut, masalah penelitian menjadi lebih jelas: inti persoalan bukan sekadar adanya jual beli TBS antara petani dan pengepul, melainkan adanya dugaan ketidakjelasan timbangan, potongan, harga, nota transaksi, dan kepastian alat timbang yang dapat memengaruhi keadilan transaksi. Oleh karena itu, penelitian berjudul "Analisis Hukum Terhadap Praktik Penimbangan Tandan Buah Segar Sawit (Studi Kasus Pada Pengepulan Sawit Di Kabupaten Paser)" diharapkan mampu memberikan penjelasan akademik sekaligus kontribusi praktis bagi transaksi TBS yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penimbangan TBS Sawit di Kabupaten Paser?
2. Bagaimana perilaku hukum penimbangan TBS Sawit yang di lakukan pengepul sawit di Kabupaten Paser?

---

[19] Panduwinata, W., Chotban, S., & Sinilele, A., 'Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit dengan Sistem Penimbangan Sepihak di Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju,' El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 7, no. 2 (2025): 1587-1594; Khaliq, Abd., 'Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penimbangan Kelapa Sawit dengan Sistem Per-Mobil di Kecamatan Tommo,' Repository STAIN Majene, 2025.

3. Bagaimana analisis hukum pengepul TBS Sawit dalam penimbangan TBS Sawit di Kabupaten Paser?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis praktik penimbangan TBS Sawit di Kabupaten Paser.
2. Meganalisis perilaku hukum penimbangan yang di lakukan pengepul sawit di Kabupaten Paser.
3. Menganalisis praktik penimbangan TBS sawit oleh pengepul di Kabupaten Paser dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat dengan menyediakan bahasa yang adil dan beretika untuk membenarkan potongan yang wajar, sehingga menormalisasi praktik yang transparan dan mengurangi konflik. Kemudian diharapkan dapat meningkatkan keadilan ekonomi dan mengalihkan perspektif dari "potongan yang merugikan" menjadi "toleransi ketidakpastian yang dapat diterima," yang dapat mencegah kerugian bagi petani dan mempromosikan keadilan dalam transaksi.

E. Secara Praktis

1. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan pengertian baru di masyarakat tentang keadilan ekonomi dan transparansi, yang memungkinkan

industri untuk membenarkan deduksi yang wajar seperti berat kotoran atau tangkai yang tidak bisa dihindari bukan sebagai penipuan, melainkan sebagai ketidakpastian kecil yang inheren dalam transaksi. Hal ini dapat membantu mendefinisikan batas toleransi kerugian yang adil dan dapat disepakati bersama. Dengan demikian, praktik yang selama ini dianggap merugikan dan gharar fahisy oleh petani akan diubah menjadi praktik yang adil. Ini akan mengatasi akar masalah ketidakadilan dan membangun fondasi baru yang berdasarkan pada kesepakatan dan kejujuran.

2. Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi konflik dan memperkuat hubungan bisnis. Termasuk tuntutan untuk keadilan dan transparansi dari petani dan komunitas menunjukkan bahwa masalah yang ada bukanlah sekadar masalah teknis, melainkan masalah kepercayaan.

a. Bagi Petani dan Pengepulan, Memberikan pedoman yang lebih jelas tentang praktik penimbangan yang adil dan syar'i, sehingga dapat mengurangi konflik, meningkatkan kepercayaan, dan menciptakan iklim bisnis yang berkelanjutan.
b. Bagi Pemerintah Daerah, Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan peraturan atau standar operasional prosedur (SOP) perdagangan TBS yang mengakomodasi prinsip keadilan dan transparansi sesuai nilai-nilai syariah dan kearifan lokal.

c. Bagi Lembaga Keagamaan (MUI Daerah), Memberikan input akademik untuk penerbitan fatwa atau panduan praktis mengenai transaksi jual beli hasil pertanian yang bebas dari gharar yang terlarang.

F. Siginifikasi Penelitian

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman baru mengenai perilaku hukum penimbangan yang bisa ditoleransi dalam praktik jual beli hasil bumi, khususnya sawit. Secara teoretis, hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan hukum ekonomi syariah yang lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga istilah "potongan berat" tidak lagi dianggap sebagai kerugian sepihak, melainkan bagian dari kesepakatan yang transparan dan adil.

Penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi petani dan pengepul di Kabupaten Paser sebagai panduan agar transaksi dilakukan dengan jujur dan tanpa rasa curiga, sehingga hubungan bisnis mereka menjadi lebih awet dan berkah. Selain itu, bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam menyusun aturan atau standar operasional penimbangan yang lebih jelas untuk melindungi hak para petani kecil sekaligus memastikan bisnis pengepul tetap berjalan sesuai aturan hukum dan agama. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional dimuat untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penafsiran judul dan permasalahan yang akan diteliti serta juga agar lebih fokus pada permasalahan yang akan diteliti maka penulis membuat definisi operasional diantaranya yaitu:

1. Analisis Hukum

Analisis hukum adalah kegiatan mengkaji, menelaah, dan menilai suatu peristiwa atau praktik berdasarkan norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, analisis hukum dimaksudkan sebagai kajian terhadap praktik penimbangan Tandan Buah Segar (TBS) sawit oleh pengepul di Kabupaten Paser berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif, terutama ketentuan mengenai keadilan transaksi, transparansi, larangan gharar, perlindungan terhadap pihak yang lemah, serta ketentuan metrologi legal.

2. Praktik Penimbangan

Praktik penimbangan adalah proses pengukuran berat Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang dilakukan oleh pengepul sebagai dasar penentuan nilai jual beli antara petani dan pengepul. Dalam penelitian ini, praktik penimbangan mencakup proses penimbangan bruto, penentuan potongan atau rafaksi, perhitungan berat bersih, penetapan harga, serta pemberian nota atau bukti transaksi kepada petani.

3. Tandan Buah Segar Sawit

Tandan Buah Segar sawit, yang selanjutnya disebut TBS sawit, adalah buah kelapa sawit yang baru dipanen dan masih dalam bentuk tandan sebelum diolah menjadi minyak kelapa sawit. Dalam penelitian ini, TBS sawit menjadi

objek transaksi jual beli antara petani sebagai penjual dan pengepul sebagai pembeli.

4. Pengepul Sawit

Pengepul sawit adalah pihak yang membeli TBS sawit dari petani, baik secara langsung maupun melalui tempat pengumpulan tertentu, untuk kemudian dijual kembali kepada pabrik kelapa sawit atau pihak lain. Dalam penelitian ini, pengepul sawit dimaknai sebagai pelaku usaha yang melakukan pembelian, penimbangan, penetapan potongan, dan pembayaran TBS kepada petani di Kabupaten Paser.

5. Kabupaten Paser

Kabupaten Paser adalah wilayah penelitian yang menjadi lokasi kajian mengenai praktik penimbangan TBS sawit oleh pengepul. Pemilihan Kabupaten Paser didasarkan pada adanya aktivitas perkebunan kelapa sawit dan transaksi jual beli TBS antara petani dan pengepul di wilayah tersebut.

H. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti, dibuat untuk menghindari pengulangan atau duplikasi dari kajian terdahulu serta untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, sehingga diperlukan kajian pustaka ini sebagai pembeda dengan kajian terdahulu, kajian pustaka penulis diantaranya:

1. Kusuma, N. R. (2025) *Batas Ketidakpastian Keuntungan dalam Produk Kerjasama Keuangan Syariah (Studi Kasus Akad Mudharabah)*[20] Meneliti batas toleransi ketidakpastian dalam akad bagi hasil. Gharar yasir masih diperbolehkan selama tidak merugikan salah satu pihak.
2. Hosen, M. N. (2009) *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*[21] Mengkaji bentuk gharar pada praktik transaksi modern. Tidak semua bentuk ketidakpastian dilarang dalam fiqh muamalah.
3. Maharani & Yusuf (2021) *Implementasi Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Halal*[22] Menelaah prinsip keadilan dalam transaksi syariah. Diperlukan keseimbangan antara kepatuhan syariah dan efisiensi bisnis.

I. Sistematika Penulisan

Peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

---

[20] Nurul Rahmah Kusuma dkk., "Batas Ketidakpastian Keuntungan Dalam Produk Kerjasama Keuangan Syariah: Studi Kasus Pada Akad Mudharabah"," *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 6, no. 2 (2025).

[21] Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*.

[22] Dewi Dewi Maharani, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, no. 1 (November 2020): 131, https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726.

Bab II Landasan teori, berisi tentang teori penimbangan, metrologi legal, dan transparansi transaksi. Kedua teori perilaku hukum, kesadaran hukum, dan kepatuhan hukum. Ketiga teori akad jual beli dalam hukum ekonomi syariah, teori keadilan transaksi, teori gharar, teori tadlis, teori perlindungan hukum, dan teori metrologi legal.

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan, pada bab ini berisikan gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis, serta pembahasan temuan.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan penutupan, kesimpulan dari hasil penelitian serta lengkap dengan saran yang disampaikan peneliti terkait dengan temuan, pembahasan, dan kesimpulan akhir penelitian.